

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN -BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.18, BD 2024/No.18, 44 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ptogam jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu mengoptimalkan cakupan kepersertaan pekerja yang berada di Daerah dalam progam jaminan sosial ketenagakerjaan

 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2015; PP No.46 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2021; PERPRES No.109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKES No.5 Tahun 2021

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Progam Dan Kesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Progam Perlindungan Bagi Pekerja Rentan , Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 September 2024 - Penjelasan : 0 hlm.